



PUTUSAN
Nomor 6375 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **M. SALMANUDIN, S.Ag.**, bertempat tinggal di Dusun Kalibening, RT 05, RW 02, Kelurahan Tanggalrejo, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur,
 2. **SUGIARTO, S.Ag.**, bertempat tinggal di Dusun Bonsari, RT 01, RW 01, Desa Karangwinongan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur,
 3. **ABD. SALAM**, bertempat tinggal di Jalan K.H. Bisri Syansuri, RT 07, RW 02, Kelurahan Denanyar, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur,
- kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suharno, S.H. dan kawan-kawan, Advokat pada Aliansi Penegak Qonun Asasi Nahdlatul Ulama, beralamat di Jalan K.H. Bisri Syansuri, RT 07, RW 02, Desa Denanyar, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2023;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

L a w a n

1. **PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA (PBNU)**, yang diwakili oleh Yahya Cholil Staquf selaku Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, berkedudukan di Jalan Kramat Raya, Nomor 164, Jakarta 10430, Kenari, Senen, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nur Kholis, S.H., M.A. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Lembaga Penyuluhan Bantuan Hukum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LPBH PBNU), beralamat di Jalan Kramat Raya, Nomor 164, Jakarta Pusat,

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 6375 K/Pdt/2024



berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2023, yang dalam hal ini memberikan kuasa substitusi kepada Mohammad Saifuddin, S.H., Advokat pada Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LPBH PBNU), beralamat di Jalan Raya Mojoagung, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 11 Desember 2023;

- 2. KEPENGURUSAN DEFINITIF PCNU KABUPATEN JOMBANG MASA KHIDMAT 2023-2024**, yang diwakili oleh Fahmi Amrullah selaku Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Jombang, berkedudukan di Jalan Raya Mojoagung, Nomor 57, Gambiran Utara, Desa Gambiran, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nur Kholis, S.H., M.A. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Lembaga Penyuluhan Bantuan Hukum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LPBH PBNU), beralamat di Jalan Kramat Raya, Nomor 164, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Agustus 2023;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jombang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menunda berlakunya Surat Keputusan Tergugat I Nomor 205/PB.01/A.II.01.45/99/05/2023, tanggal 8 Mei 2023, tentang Penunjukan Dan Pengesahan Kepengurusan Definitif PCNU Kabupaten Jombang Masa Khidmat 2023-2024, hingga putusan dalam perkara *a quo* memperoleh kekuatan hukum tetap;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 6375 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengizinkan Kepengurusan PCNU Jombang dijalankan oleh Mandataris Hasil Konferensi Cabang tanggal 5 Juni 2022, hingga putusan dalam perkara *a quo* memperoleh kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah hasil konferensi cabang khusus untuk tahapan pemilihan Ketua Tanfidziyah PCNU Jombang Masa Khidmat 2022 – 2027, tanggal 5 Juni 2022;
3. Menyatakan sah Susunan Pengurus Cabang NU Kabupaten Jombang Masa Khidmat 2022-2027, sebagaimana disebutkan dalam Surat PWNU Jawa Timur Nomor 1378/PW/A.II/L/VI/2022, tanggal 25 Juni 2022, dan lampiran;
4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Surat Keputusan Nomor 205/PB.01/A.II.01.45/99/2023, tanggal 8 Mei 2023, tentang Penunjukan Dan Pengesahan Kepengurusan Definitif PCNU Kabupaten Jombang Masa Khidmat 2023-2024;
6. Menghukum Para Tergugat untuk bersama-sama membayar biaya kerugian materiil dan immateriil kepada Para Penggugat sebesar Rp1.540.001.926,00 (satu miliar lima ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh enam rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Kerugian materiil:

Kerugian sebesar Rp540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- Pelaksanaan Pra Konfercab dan Konferensi Cabang tanggal 5 Juni 2022, menghabiskan biaya Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah),
- Pelaksanaan Konferensi Cabang Ulang tanggal 14 Juli 2022, menghabiskan biaya Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Kerugian Immateriil:

- Untuk dipulihkan dengan pengesahan hasil Konferensi Cabang NU Jombang tanggal 5 Juni 2022,

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 6375 K/Pdt/2024



- Tidak dapat dilaksanakannya program kerja hasil Konferensi Cabang NU Jombang tanggal 5 Juni 2022; dan
 - Menurunnya kepercayaan masyarakat pada badan usaha milik PCNU Jombang yang berhubungan dengan pihak ketiga, dengan nilai kerugian yang apabila dinominalkan sebesar Rp1.000.001.926,00 (satu miliar seribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah), yang dibayarkan secara tunai, segera setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, pembayaran atas kerugian materiil dan immateriil tersebut seluruhnya akan diserahkan kepada PCNU kabupaten Jombang untuk kemashlahatan jam'iyah;
7. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Para Penggugat tidak memiliki *persona standi in judicio* dalam mengajukan gugatan (*diskualifikasi in persona*);
2. Gugatan Penggugat bersifat tidak jelas dan kabur (*exemptio obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jombang telah memberikan Putusan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Jbg., tanggal 8 November 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi yang diajukan oleh Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan sejumlah Rp304.000,00 (tiga ratus empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan secara elektronik kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 8 November 2023 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 November 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Jbg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jombang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 November 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 27 November 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

Primair:

1. Menerima permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jombang 53/Pdt.G/2023/PN Jbg., tanggal 8 November 2023;
3. Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Jombang untuk kembali memeriksa, mengadili dan memutuskan pokok perkara dalam perkara Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Jbg.;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Jika hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 6375 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan kontra memori kasasi yang masing-masing diterima pada tanggal 11 Desember 2023 dan tanggal 12 Desember 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti Memori Kasasi tanggal 27 November 2023 dan Kontra Memori Kasasi masing-masing tanggal 11 Desember 2023 dan tanggal 12 Desember 2023, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Jombang, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat prematur karena belum menempuh mekanisme penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang ditetapkan dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang Undang, yaitu mediasi yang difasilitasi oleh pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Jombang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi M. SALMANUDIN, S.Ag. dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 6375 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. M. SALMANUDIN, S.Ag., 2. SUGIARTO, S.Ag., 3. ABD. SALAM** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 oleh Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M. dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M. Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 6375 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 6375 K/Pdt/2024